

**PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DI DESA PAGERGUNUNG KECAMATAN PANGANDARAN
KABUPATEN PANGANDARAN**

Anton Riswara¹, Aan Anwar Sihabudin², Dini Yuliani³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia¹⁾²⁾³⁾

e-mail : antonriswara@gmail.com

Submitted: 10-11-2024, Reviewed: 15-11-2024, Published: 29-11-2024

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya penyusunan rencana kerja pemerintah desa di Desa Pagergunung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, yang masih banyak permasalahan yang dihadapi di antaranya; masyarakat kurang aktif dalam musyawarah desa, masyarakat mengikuti saja keputusan dalam musyawarah desa, kurang konsistennya masyarakat dalam pemberian pendapat, pemerintah desa hanya berpatok kepada pendapat yang ada tanpa memberikan inovasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan referensi pada grand teori pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa. Data yaitu informasi yang diperoleh dari Kepala Desa Pagergunung, Sekertaris Desa Pagergunung, Kepala Urusan Perencanaan Desa Pagergunung, Kepala Seksi Pemerintahan Desa Pagergunung, Kepala Urusan Keuangan Desa Pagergunung dan Tokoh Masyarakat Desa Pagergunung yang manjadi bagian dari tim 9 (sembilan) penyusun RKP Desa. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan (teknik wawancara, observasi dan dokumentasi). Teknik pengolahan/analisis data; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan rencana kerja pemerintah desa di Desa Pagergunung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran belum terlaksana dengan baik sesuai pedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa. Adapun hambatan-hambatan yang di hadapi yaitu; masyarakat hanya mengusulkan pembangunan di bidang infrastruktur saja, keterbatasan anggaran sehingga tidak semua usulan dapat di laksanakan, serta kurang aktifnya keterlibatan perempuan dalam musyarah RKP Desa.

Kata Kunci: Rencana Kerja Pemerintah Desa, Perencanaan, Pemerintah Desa

PENDAHULUAN

Sejarah perjalanan pemerintahan Indonesia telah banyak mengalami perubahan terutama dalam aspek ketatanegaraan. Berakhirnya kekuasaan orde baru menandakan bahwa negara ini telah memasuki era reformasi yang kemudian semakin memperjelas sistem otonomi daerah. Namun begitu, Tarik ulur hubungan pusat dan daerah dalam kerangka otonomi daerah ini dari dulu hingga sekarang masih belum menemukan format idal, bahkan cenderung terjadi ketegangan yang tidak berkesudahan (Ni'matul Huda 2013:77).

Otonomi daerah di Indonesia merupakan hal yang menarik untuk diamati dan dikaji, karena semenjak para pendiri negara menyusun format negara, isu menyangkut pemerintah lokal telah diakomodir dalam Pasal 18 UUD 1945 bahwa negara mengakui adanya keberagaman dan hak asal usul yang merupakan bagian dari sejarah Panjang bangsa Indonesia (J. Kaloh, 2007;1) salah satu penguatan terhadap kebijakan otonomi daerah tersebut kemudian lahir UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah, yang kemudian diganti dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Keberhasilan pembanguna desa bukan hanya terletak pada kemampuan pemerintahan desa saja, tetapi juga berkaitan dengan sejauh mana partisipasi Masyarakat dalam menjalankan program Pembangunan yang diawali dari proses penyusunan perencanaan. Menurut Kumolo (dalam Deepublish, 2022:3) Perencanaan mencakup tiga proses mendasar yang saling terkait, yaitu: (1) perumusan dan penentuan tujuan; (2) Pengujian atau analisis opsi-opsi yang tersedia; (3) Pemilihan rangkaian tindakan atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan disepakati Bersama.

Dalam rangka penyediaan informasi perencanaan pembangunan yang akurat, objektif dan dipertanggungjawabkan maka diperlukan informasi dan data yang relevan sesuai dengan kondisi real di lapangan. Kebutuhan akan ketersediaan data dan informasi yang valid dan reliable dalam proses pemerintahan sangat dirasakan oleh seluruh institusi pemerintahan baik itu tingkat pusat dan provinsi maupun kabupaten/kota, kecamatan, desa dan kelurahan serta para pelaku pembangunan dan pemerintahan lainnya. Penyediaan informasi untuk rencana pembangunan dilaksanakan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dilakukan setiap tahun oleh pemerintah desa. Dengan demikian maka diperlukan Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bahwa Pemerintah Provinsi berkewajiban memfasilitasi penyusunan dan pendayagunaan sistem informasi tersebut, melalui kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa. Begitupun yang di laksanakan di Desa Pagergunung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.

Desa Pagergunung adalah Desa yang terletak di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran memiliki luas 1.700,00 Ha, jumlah penduduk sebanyak 2643 orang dengan jumlah KK 1061. Desa pagergunung berbataasan dengan Desa Ciparakan di sebelah utara, Desa Purbahayu di sebelah selatan, Desa Sukhurip di sebelah timur dan Desa Sidomulyo di sebelah Barat. Desa Pagergunung di pimpin oleh Kepala Desa yang bernama bapak Sahili yang terpilih menjadi Kepala Desa pada tahun 2019 yang merupakan periode keduanya menjadi Kepala Desa di Desa Pagergunung, dalam kepemimpinannya Kepala Desa Pagergunung telah melaksanakan begitu banyak pembangunan yang tentunya diawali dari proses perencanaan, yang disusun diawali dengan Menyusun RPJMDes, RKPDes hingga menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Desa atau yang sering di singkat APBDes.

Alur penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa secara umum hampir sama dengan alur cara penyusunan Rencana Ppembangunan Jangka Menengah Desa. Jika ada perbedaan hanya sedikit saja. Sebab, Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan hasil *breakdown* dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Seperti dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa juga disusun melalui Musyawarah Desa. Kemudian, dari hasil musyawarah Desa tersebut menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa untuk menyusun rancangan Rrencna Kerja Pemerintah Desa dan daftar usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DU-RKPDes).

Hal yang sama juga disebutkan, bilamana ada perubahan dokumen RKP Desa juga harus dibahas dan disepakati dalam Musyarawah Perencanaan Pembangunan Desa dan kemudian ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes). Dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa yang Melaksanakan Musyawarah Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa, hal ini tertuang dalam Permendagri 114 pada Paragraf 2 Pasal 31 menyebutkan:

- a. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.
- b. Hasil musyawarah Desa menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
- c. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa, paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Kegiatan yang dilakukan dalam Musyawarah Desa terdapat pada Pasal 32 menyebutkan; Musyawarah Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
- b. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
- c. Membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- d. Tim verifikasi dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara. Berita Acara (BA) menjadi pedoman kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau yang sering disingkat dengan RPJMDes. Rencana Kerja Pembangunan Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Rencana Kerja Pemerintahan Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. Setelah selesai disusun, selanjutnya Rencana Kerja Pemerintahan Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. Rencana Kerja Pemerintahan Desa menjadi dasar dalam penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Desa pada setiap Tahun Berjalan. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

- a. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
- b. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- c. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa
- d. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- e. Penyusunan rancangan RKP Desa;
- f. Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- g. Penetapan RKP Desa;
- h. Perubahan RKP Desa; dan
- i. Pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Perlu dipahami oleh Perangkat Desa bahwa RKP Desa tidak boleh dilakukan secara sepihak. Dalam Pasal 30 disebutkan bahwa Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa harus dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan oleh Kepala Desa Bersama Dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam bentuk perdes RKPDes. Banyaknya suatu rintangan dalam pelaksanaan perencanaan kerja desa dengan faktor masalah yang bervariasi dari dalam maupun luar pemerintah. Hasil pengamatan penulis bahwa penyusunan rencana kerja desa di desa Pagergunung masih kurang optimal. Hal itu dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut :

1. Masyarakat kurang aktif dalam musyawarah desa. Hal ini terlihat dari heningnya suara pendapat masyarakat.
2. Masyarakat mengikuti saja keputusan dalam musyawarah desa. Hal ini terlihat dari tidak adanya suatu gagasan yang kuat dari masyarakat.
3. Kurang konsistennya masyarakat dalam memberikan pendapat. Hal ini terlihat dari penyampaian pendapat yang ragu serta berbelit saat berbicara.

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Penyusunan

Septyan (2017) penyusunan adalah proses, cara, perbuatan dalam menyusun. Kamus bahasa Indonesia mengemukakan sebagai berikut : Kata penyusunan berasal dari kata susun yang artinya kumpulan kelompok tidak beberapa banyak. Sedangkan penyusunan adalah merupakan suatu kegiatan atau kegiatan yang memproses suatu data atau kumpulan data yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perorangan secara baik dan teratur. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penyusunan adalah suatu proses yang dilakukan kelompok atau perorangan secara teratur dan baik.

2. Pengertian Perencanaan

Perencanaan dalam makna yang paling sederhana adalah rumusan tentang apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Hal ini dikandung maksud bahwa perencanaan yang baik harus menghasilkan tujuan yang jelas, termasuk memenuhi aspek keterukuran dan rincian tindakan-tindakan yang sistematis dan berdimensi eaktu untuk mencapai tujuan tersebut. Beberapa ahli telah memberikan pendapat dan definisi terkait perencanaan, beberapa diantaranya adalah:

- a. Perencanaan yaitu suatu pendekatan sistematis untuk membantu pembuat Keputusan dengan menyelidiki semua masalah, mencari sampai dapat sasaran dan beberapa alternatif tindakan (Quade, 1968).
- b. Perencanaan merupakan suatu tindakan dengan kepuasan diri seseorang untuk menyajikan pilihan dalam suatu format dari akibat proses perencanaan yang dapat diterima nalar dan realitas dengan kebutuhan nyata (Faludi, 1973).
- c. Perencanaan sebagai suatu proses yang berkesinambungan, mencakup Keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif pengguna

sumberdaya untuk mencapai tujuan tertentu pada masa yang akan datang (Conyers dan Hills, 1994)

- d. Perencanaan pada dasarnya berkisar kepada dua hal, yang pertama adalah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkret yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki oleh Masyarakat yang bersangkutan dan yang kedua adalah pilihan diantara cara-cara alternatif serta rasional guna mencapai tujuan tersebut (Tjokoroamidjo, 2003)
- e. Perencanaan merupakan sebuah tujuan untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif. Artinya bahwa perubahan yang terjadi pada sebuah keseimbangan awal dapat menyebabkan perubahan pada sistem sosial yang kemudian akan membawa sistem yang ada menjauhi keseimbangan semula (Widodo, 2006).
- f. Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tetap, terarah dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia (Sjafrizal, 2009).
- g. Perencanaan mencakup tiga proses mendasar yang saling terkait, yaitu: (1) perumusan dan penentuan tujuan; (2) Pengujian atau analisis opsi-opsi yang tersedia; (3) Pemilihan rangkaian tindakan atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan disepakati Bersama (Kumolo, 2017)

Perencanaan dalam arti sempit sesungguhnya merupakan derivat dari kemampuan *foresight*, yaitu kemampuan mengukur (*measuring*), sedangkan dalam arti luas perencanaan merupakan upaya manusia meminimalkan ketidakpastian. Dengan demikian, elemen dasar dari perencanaan menurut Conyers (1984) adalah membuat suatu pilihan, mengalokasikan sumber daya yang ada, mencapai tujuan dan untuk masa depan yang akan datang (Haryono, 2010:6-8)

Wiroatmodjo (2001:38) menjelaskan bahwa perencanaan memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam Pembangunan daerah. Manfaat dari perencanaan yang baik dalam kegiatan Pembangunan daerah, yaitu (Sumpeno, 2012:13):

- a. Program Pembangunan dilaksanakan secara sistematis, terarah sesuai dengan tujuan Pembangunan berkelanjutan.
- b. Lebih efisien di dalam penggunaan dana, tenaga dan sumber daya yang lain pada setiap kegiatan.
- c. Lebih tepat guna bagi peningkatan kesejahteraan daerah dan pemeliharaan lingkungan serta sumber daya yang lain untuk tetap mendukung kesejahteraan.
- d. Memiliki dasar pijakan yang jelas untuk pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.

3. Pengertian Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat

rancangan kerangka ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah dan RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa).

4. Penegertian Pemerintah Desa

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta yaitu deca yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan. Desa terbentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan memperhatikan asal-usul wilayah dan keadaan bahasa, adat, ekonomi serta sosial budaya orang-orang setempat yang pada akhirnya terbentuklah desa.

Pemerintahan desa diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada badan permusyawaratan desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 tentang Desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam undang-undang tersebut pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa dalam hal ini adalah penyelenggara pemerintahan desa yang mempunyai kedudukan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban sebagai pemerintah desa sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Desa. Pemerintah desa berkedudukan sebagai unsur eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

5. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pemerintah Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa pemerintah desa mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban berdasarkan kedudukan masing-masing. Dalam pasal 19 menyebutkan yang menjadi kewenangan desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala

Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan desa mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah, tugas pembantuan dari pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten. Kepala desa sebagai orang pertama yang akan menentukan arah pemerintahan desa mempunyai tugas dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Perangkat desa mempunyai tugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya selanjutnya dipertanggungjawabkan kembali ke kepala desa atas tugas yang telah diberikan. Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak hanya dilakukan oleh kepala desa dan perangkatnya akan tetapi hadirnya Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif sekaligus representatif di tingkat desa, akan tetapi BPD bukan sebagai perangkat pemerintah desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan BPD mempunyai fungsi dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Informan sebanyak 9 orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perencanaan dan Penentuan Tujuan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh peneliti bahwa Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Pagergunung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dalam dimensi Perencanaan dan penentuan tujuan secara keseluruhan belum dilaksanakan secara optimal, hal itu di buktikan dengan belum pahamnya baik itu Pemerintah Desa maupun masyarakat terkait dengan Penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Pagergunung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.

2. Pengujian atau Analisis opsi-opsi yang tersedia.

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh peneliti bahwa Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Pagergunung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dalam dimensi pengujian atau analisis opsi - opsi yang tersedia belum dilaksanakan secara optimal, hal itu dibuktikan dengan Pemerintah Desa Pagergunung yang belum sepenuhnya mengikuti program dari Pusat dan Daerah dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa, dengan adanya koordinasi yang baik yang dilakukan oleh Pemerintah Desa namun bukan dengan Kepala Daerah Bupati melainkan Pemerintah Desa lebih sering berkoordinasi dengan Camat dan Dinas terkait yang berurusan dengan Desa dan juga respon masyarakat yang baik terhadap pembangunan di Desa.

3. Pemilihan Rangkaian Tindakan atau Kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah di Tentukan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa dimensi pemilihan rangkaian tindakan atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan terdiri dari 2 (dua) indikator diketahui bahwa di dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Pagergunung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran belum berjalan secara optimal hal itu dibuktikan dengan kebanyakan belum terserapnya aspirasi masyarakat dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Pagergunung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Pagergunung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan secara optimal adapun yang menjadi hambatan dalam penelitian ini yaitu tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Pagergunung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran yang kurang pahamnya baik itu Pemerintah Desa juga masyarakat dalam Musyawarah Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Pagergunung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dan keterbatasannya anggaran dari Pemerintah Desa, hal tersebut tentu menjadi hambatan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Pagergunung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Hal inilah yang yang menjadi proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Pagergunung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran berjalan tidak optimal.

Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Pagergunung Kecamatan Pangandaran Kabupaten

Pangandaran yaitu pemerintah Desa mengupayakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat juga kepada perangkat Desa yang lainnya agar proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Pagergunung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bintoro, Tjokoroamidojo. 2003. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Dwiyanto, Agus. (2018). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif Dan Kolaborasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Huda, Ni'matul. 2013. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- I Putu Jati Arsana. 2022. *Teknik Peraktis Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah konsep dan Aplikasi Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*. Sleman : CV Budi Utama.
- Kaloh, J, DR. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Malayus. phasibuan. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia (edisi Revisi 9)*. Jakarta: P T Bumi Aksara.
- Mangkunegara, Anwar Prabu, 2016. *Perencanaan dan pengembangan Manajemen Sumber daya Manusia*. Bandung: P T Refika Aditama.
- Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jakarta: Remaja Rosda Karya.
- Rohidi, Tjeptjep Rohendi, (2011), *Metodologi Penelitian Seni*, Citra Prima Nusantara, Semarang
- Sillalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sri Widodo. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Teori, Perencanaan Strategi, Isu-isu Utama dan Globalisasi*, Manggu Media, Bandung.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.